



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1972
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERDJA BADAN KOORDINASI
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penjelenggaraan Program keluarga Berentjana Nasional sebagai bagian integral Pembangunan Lima Tahun perlu ditingkatkan dengan djalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber jang tersedia ;
b. bahwa untuk itu perlu menggiatkan dan mengefektipkan koordinasi dan pengikut-sertaan unsur-unsur jang bersangkutan dikalangan masjarakat maupun Pemerintah kearah terwujudnja tudjuan dan sasaran jang telah ditetapkan;
c. bahwa guna mentjapai maksud tersebut, dipandang perlu untuk menjempurnakan susunan organisasi dan tata-kerdjaja Badan Koordinasi Keluarga berentjana Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1970.

Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERDJA BADAN
KOORDINASI KELUARGA BERENTJANA NASIONAL.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Penanggung djawab umum penyelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional ada ditangan Presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnja Presiden dibantu oleh Dewan Pembimbing Keluarga Berentjana Nasional (Selandjutnja dalam keputusan Presiden ini disingkat Dewan Pembimbing) ;
- (3). Penaggung djawab umum penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional didaerah ada ditangan Gubernur/Kepla Daerah untuk Daerah Tingkat I dan ditangan Bupati/Kepala Daerah untuk Daerah Tingkat II.
- (4). Koordinasi untuk penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional selandjutnja disebut B.K.K.B.N, jang susunan organisasi dan tata-kerdjanja diatur dalam Pasal-pasal Keputusan Presiden ini ;
- (5). Pelaksanaan Program Keluarga Berentjana Nasional dilakukan oleh Unit-unit Pelaksanaan dimaksud dalam ajat (6) Pasal ini jang mempunyai tugas mendjalankan, menjerasikan dan mengembangkan usaha-usaha Keluarga Berentjana sesuai dengan garis-garis Kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ruang lingkup serta bidangnja masing-nasing ;
- (6). Unit-unit Keluarga Berentjana dimaksud dalam ajat (5) Pasal ini terdiri atas :

a. Departemen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Departemen-departeen/Instansi-instansi Pemerintah jang atas dasar fungsionil mengadakan usaha-usaha mengambil bagian didalam penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional.
 - b. Perkumpulan-perkumpulan/Organisasi-organisasi Masjarakat jang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional ;
- (7). Unit-unit pelaksanaan Keluarga Berentjana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini berkewadajiban menjampaiakan laporan-laporan berkala tentang kegiatan-kegiatanja kepada Ketua B.K.K.B.N.

BAB II DEWAN PEMBIMBING

Pasal 2

- (1). Dewan Pembimbing mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden tentang kebidjaksanaan Pemerintah mengenai :
 - a. masalah-masalah jang bersangkutan-paut dengan perkembangan penduduk (population development) dalam rangka kebidjaksanaan Pemerintah bidang Keluarga Berentjana ;
 - b. bimbingan dan pengarahan terhdap segala aspirasi jang ada didalam masjarakat dibidang Keluarga Berentjana ;
- (2). Keanggotaan Dewan Pembimbing terdiri atas :
 - a. Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat, sebagai Ketua merangkap anggota ;

b. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Menteri Dalam Negeri, sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota ;
 - c. Menteri Kesehatan, sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota ;
 - d. Menteri Penerangan, sebagai anggota ;
 - e. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai anggota ;
 - f. Menteri Agama, sebagai anggota ;
 - g. Menteri Tenaga Kerdja, sebagai anggota ;
 - h. Menteri Transmigrasi & Koperasi, sebagai anggota ;
 - i. Menteri Sosial, sebagai anggota ;
 - j. Menteri Negara urusan Perentjanaan dan Pembangunan/Ketua BAPPENAS, sebagai anggota ;
 - k. Mentri Keuangan, sebagai anggota ;
 - l. Pedjabat jang ditundjuk Menteri HANKAM, sebagai anggota.
- (3). Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ;
- (4). Ketua B.K.K.B.N. bertindak sebagai Sekretaris Dewan Pembimbing ;
Sekretariat Dewan Pembimbing diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Koordinator Keluarga Berentjana Nasional.
- (5). Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat mengatur lebih landjut Tata-kerdja Dewan Pembimbing.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS B.K.K.B.N.

Pasal 3

B.K.K.B.N. adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen jang berkedudukan langsung dibawah Presiden.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

B.K.K.B.N. mempunyai fungsi :

- a. membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dibidang Keluarga Berentjana Nasional.
- b. mengkoordinir pelaksanaan Program Keluarga Berentjana Nasional .

Pasal 5

Untuk dapat melaksanakan fungsinya B.K.K.B.N, mempunyai tugas:

- a. mengajukan saran-saran kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional ;
- b. menjusun Program Keluarga Berentjana Nasional beserta pedoman pelaksanaannya atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- c. mendjalankan koordinasi dan supervisi terhadap usaha-usaha pelaksanaan Program Keluarga Berentjana Nasional jang dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana; seperti jang dimaksud dalam pasal 3 Keputusan Presiden ini ;
- d. koordinasi dan supervisi terhadap segala djenis bantuan untuk Keluarga Berentjana baik jang berasal dari dalam negeri maupun jang berasal dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- e. mengadakan kerdja-sama antara Indonesia dan negara-negara asing maupun badan-badan Internasional dalam bidang Keluarga Berentjana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan prosedur jang berlaku .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERDJA B.K.K.B.N.

Pasal 6

Susunan organisasi B.K.K.B.N. terdiri atas :

- a. Ketua ;
- b. Deputydeputy Ketua ;
- c. Sekretariat ;
- d. Biro-biro dan
- e. B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah.

Pasal 7

- (1). B.K.K.B.N. dipimpin oleh seorang Ketua jang didalam melaksanakan tugasnja bertanggung-djawab langsung kepada Presiden.
- (2). Apabila Ketua B.K.K.B.N. berhalangan maka Deputy Ketua bidang Pelaksanaan Program mewakili Ketua.

Pasal 8

- (1). Deputy-deputy Ketua merupakan unsur-unsur pelaksana dan terdiri atas :
 - a. Deputy Ketua Bidang Pelaksanaan Program (Deputy I), jang bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang perentjanaan program dan anggaran, sipervisi, logistik dan projek-proyek khusus.
 - b. Deputy Ketua bidang Pembinaan (Deputy II), yang bertugas memberikan bimbingan tehnik dan mendjalankan koordinasi pelaksanaan dibidang penerangan/motivasi, pendidikan/latihan dan pelajanan medis.

c. Deputy ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Deputy Ketua bidang Penelitian dan Pembangunan (Deputy III), jang bertugas memberikan bimbingan teknis dan mendjalankan koordinasi pelaksanaan dibimbing penelitian serta pelaporan dan dokumentasi.
- (2). Tiap-tiap Deputy Ketua membawahi Biro-biro, jaitu :
- a. Deputy I membawahi :
 - a. Biro Perentjana ;
 - b. Biro Logistik ;
 - c. Biroe Supervisi ;
 - d. Biro Projek Khusus.
 - b. Deputy II membawahi :
 - a. Biro Penerangan dan Motivasi ;
 - b. Biro Pendidikan dan Latihan ;
 - c. Biro Pelajanan Medis.
 - c. Deputy III membawahi :
 1. Biro Penelitian dan Penilaian ;
 2. Biro Pelaporan dan Dokumentasi.
- (3). Tiap-tiap Biro terdiri atas Bagian-bagian sebanjak-banjaknja 5 (lima) bagian jang susunan tugasnja diatur lebih landjut oleh ketua B.K.K.B.N.
- (4). Deputy-deputy Ketua berada dibawah dan bertanggung djawab kepada ketua B.K.K.B.N.

Pasal 9

- (1). Sekretariat B.K.K.B.N. merupakan unsur pembantu Pimpinan dan mempunjai tugas untuk menjelenggarakan administrasi umum jang meliputi tata-usaha, urusan dalam dan hubungan luar negeri ;
- (2). Sekretariat B.K.K.B.N. terdiri atas bagian-bagian sebanjak-banjaknja 5 (lima) bagian jang susunan tugasnya akan diatur lebih landjut oleh ketua B.K.K.B.N.

(3) Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3). Sekretariat B.K.K.B.N. dipimpin oleh seorang Sekretaris jang dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung djawab kepada ketua B.K.K.B.N.

BAB V

TEAM PERTIMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 10

- (1). Untuk dapat membantu kelantjaran pelaksanaan tugasnja sehari-hari Ketua B.K.K.B.N. didampingi oleh Team Pertimbangan Pelaksanaan Program selandjutnja dalam Keputusan Presiden ini disingkat T.P3., jang mempunjai tugas pokok :
 - a. membantu Ketua B.K.K.B.N. dalam melaksanakan pokok-pokok kebidjaksanaan Pemerintah dalam menjelenggarakan Program Keluarga Berentjana ;
 - b. menampung serta menjalurkan aspirasi-aspirasi masjarakat dalam soal Keluarga Berentjana ;
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada B.K.K.B.N. mengenai masalah-masalah dan hal-hal jang dapat memperlantjar pelaksanaan Program Keluarga Berantjana Nasional.
- (2). Keanggotaan TP3, terdiri atas :
 1. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri,
 2. Sekrataris Djenderal Departemen Kesehatan,
 3. Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan,
 4. Sekretaris Djenderal Departemen Penerangan,
 5. Sekretaris Djenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 6. Sekretaris Djenderal Departemen Sosial,
 7. Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

7. Sekretaris Djenderal Departemen Agama,
 8. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri HANKAM,
 9. Deputy Perentjana Pembangunana Spirituil/Rochaniah BAPPENAS.
 10. Tokoh-tokoh masjarakat jang dianggap langsung berkepentingan dengan penyelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional.
- (3). Sekretariat T.P3. diselenggarakan oleh Sekretariat B.K.K.B.N.
 - (4). Tata-tata kerdja T.P3. diatur lebih landjut oleh Mentri Negara Kessedjahteraan Rakyat.

BAB VI B.K.K.B.N. DAERAH

Pasal 11

- (1). Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dapat dibentuk B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II untuk menjelenggarakan fungsi dan tugas B.K.K.B.N. sebagai bantuan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat II selaku penanggungjawab umum penyelenggaraan program Keluarga Berentjana di daerahnja masing-masing.
- (2). Pembentukan B.K.K.B.N. pada Tingkat Daerah diatur dengan Keputusan Ketua B.K.K.B.N.dengan memperhatikan saran-saran Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketua B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah Tingkat I dalam menjelenggarakan program di Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan tehnik administratif kepada Ketua B.K.K.B.N.

(4). Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4). Ketua B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah Tingkat II dalam menjelenggarakan program di Daerah Tingkat II bertanggung djawab kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dan tehnik administratif kepada Ketua B.K.K.B.N. pada Daerah Tingkat I.
- (5). Susunan organisasi dan tata-kerdja B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah diatur lebih landjut dengan keputusan Ketua B.K.K.B.N.

Pasal 12

- (1). Ketua dan para Deputy Ketua B.K.K.B.N. diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Sekretaris, Kepala-kepala Biro pada B.K.K.B.N. dan ketua B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah Tingkat I serta tokoh-tokoh masjarakat jang duduk sebagai anggota T.P3. diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat, atas usul Ketua B.K.K.B.N.
- (3). Pengangkatan dan pemberhentian Pedjbat-pejabat lainnja dari B.K.K.B.N.pada tingkat Pusat, tingkat Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, ditetapkan dengan Keputusan Ketua B.K.K.B.N.

Pasal 13

Segala pengeluaran untuk B.K.K.B.N. dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kelengkapan organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja B.K.K.B.N. akan ditetapkan lebih landjut oleh Ketua B.K.K.B.N.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

- (1). Semua peraturan jang ditetapkan sebelumnja dan bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinjatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 18 April 1972.

PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA,

ttd.

SOEHARTO


DJENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEPPRES 33/1972



BIRO : MEMBAWAHKAN MAX 5 BAGIAN

SEKRETARIAT : MEMBAWAHKAN MAX 5 BAGIAN